

PENGARUH SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT

Sayidah Ikkrima¹

Email: sydrima@gmail.com

Alvy Mulyaning Tyas²

Email: alvy.mulyaning@unitomo.ac.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan tunggakan pajak pada KPP pratama Surabaya Rungkut pada tahun 2020-2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan teknik dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan jumlah surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan serta jumlah pencairan tunggakan pajak di KPP pratama Surabaya Rungkut selama 3 tahun sebanyak 36 bulan. Dengan menggunakan sampel jenuh, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 36 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel surat teguran (X1) dan surat paksa (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak (Y), namun pada hasil variabel surat perintah melaksanakan penyitaan (X3) memberikan hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak (Y).

Kata Kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of warning letters, coercive letters, and confiscation orders on the receipt of tax arrears at the KPP Pratama Surabaya Rungkut in 2020-2022. The type of research used in this study uses secondary data using documentation techniques. The population in this study is a report on the number of letters of reprimand, letters of force and warrants to carry out confiscation issued as well as the amount of tax disbursements at the KPP Pratama Surabaya Rungkut for 3 years totaling 36 months. By using a saturated sample, a total sample of 36 data was obtained. The results showed that the variables of warning letters (X1) and enforcement letters (X2) partially had a significant effect on the receipt of tax arrears (Y), but the variable results of the warrant to carry out confiscation (X3) gave partial results had no significant effect on the receipt of tax arrears (Y).

Keywords: *Warning Letter, Forced Letter, Order to Execute Confiscation, Receipt of Tax Arrears*

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Negara Indonesia banyak melakukan berbagai pembangunan infrastruktur dan juga berbagai pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat, serta selalu berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara agar terwujudnya pemerataan pembangunan

adalah Pembangunan dan infrastruktur yang memadai adalah dengan memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak (Nono dan Tyas, 2023). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara. Sehingga pajak merupakan penerimaan negara yang dapat digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2018).

Menurut Undang – Undang Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan kontribusi tersebut digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Mengingat pajak merupakan pendapatan terbesar negara, tentu saja pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor yang sangat potensial ini.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus). *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya. Dalam kenyataannya juga, terdapat cukup banyak Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak, maka dibutuhkan suatu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. *Self Assessment System* ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal yang paling utama (Diana dan Uli, 2020).

Penerimaan tunggakan pajak selama ini belum optimal. Menurut Melani dan Susanti (2018), dalam hal peningkatan penerimaan pajak Wajib Pajak dalam membayar pajaknya merupakan posisi strategis, akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajiban perpajakannya, sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Dan menurut Butar, dkk (2019), dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya disebabkan karena tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat kurang atau rendah dan masyarakat mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi Negara maupun masyarakat. Masih tingginya jumlah tunggakan pajak penghasilan dari tahun ke tahun, Kantor pajak masih berpotensi untuk mendapatkan penerimaan pajak yang cukup tinggi dari tunggakan pajak yang masih tertagih tersebut, dengan cara melakukan penagihan pajak.

Penagihan pajak yang efektif merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang begitu maksimal. Apabila dalam kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut dengan sampai jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap sangat perlu dilaksanakan sebagai salah upaya untuk pencapaian penerimaan pajak. Dalam kegiatan penagihan bukanlah salah satu pekerjaan yang mudah, namun pelaksanaannya yang begitu sulit di lapangan, karena harus berhadapan langsung (*face to face*) dengan beberapa wajib pajak yang memiliki beberapa karakter yang beraneka ragam. Untuk menjaga agar tunggakan-tunggakan tersebut tidak semakin bertambah besar, maka diperlukan suatu tindakan penagihan yang efektif dan efisien guna mencairkan tunggakan pajak yang terutang (Anggraini, 2018).

Penagihan pajak dimulai dengan diterbitkannya surat teguran yang dikirimkan ke wajib

pajak yang mempunyai utang pajak dan tidak membayarnya dalam waktu 7 hari setelah diterbitkannya surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali (Nainggolan, 2021). Dengan adanya surat teguran akan memberikan dorongan bagi Wajib Pajak untuk segera membayar utang pajaknya. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak merasa takut dan tidak ingin mendapatkan surat paksa yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan karena akan merugikan Wajib Pajak itu sendiri. Dan selanjutnya akan diterbitkan surat paksa apabila setelah 21 hari terhitung sejak penyampaian surat teguran, penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajaknya. Apabila dalam jangka waktu 2x24 jam Wajib Pajak tidak segera melunasi tagihan dalam surat paksa maka DJP akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, lelang hingga dapat dilakukan penyanderaan sebagai tindakan akhir bagi DJP apabila Wajib Pajak masih belum memiliki itikad baik untuk membayarkan kewajibannya. Penagihan pajak dengan surat paksa diharapkan mampu membuat Wajib pajak membayar hutang pajaknya sehingga penerimaan tunggakan pajak dapat meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba untuk mengangkat ke dalam suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut”**. Kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak?
2. Apakah surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak?
3. Apakah surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak?

II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Menurut (Robbins dan Judge (2017:104), menyebutkan bahwa teori atribusi mencoba menjelaskan cara-cara individu menilai individu lain dengan berbeda, bergantung pada pengertian yang diatribusikan pada sebuah perilaku. Hal tersebut menyatakan dengan mengamati perilaku seseorang mampu menentukan apakah dipengaruhi oleh faktor eksternal atau internal. Menurut Jihin, dkk (2021), perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Pajak

Terdapat banyak pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya pengertian dan tujuan dari pajak itu sama. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penagihan Pajak

Definisi penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Utang Pajak atau Tunggakan Pajak

Definisi utang pajak atau tunggakan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 ayat(8) menyatakan, “Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak”. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1.

Surat Teguran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 ayat (10) “Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”. Tindakan penagihan pajak dengan surat teguran mempunyai maksud untuk mengingatkan dan memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar tidak dilakukan tindakan penagihan selanjutnya yang akan dikenakan biaya penagihan sehingga membuat bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh penanggung pajak.

Surat Paksa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 ayat (12) “Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat paksa merupakan bentuk atau ketentuan kepada Wajib Pajak sehingga mereka taat untuk menentukan jaminan Wajib Pajak.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa “Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak”. Surat perintah melaksanakan penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2×24 jam setelah surat paksa diterbitkan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak.

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- H1** : Surat Teguran berpengaruh terhadap Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak.
- H2** : Surat Paksa berpengaruh terhadap Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak.
- H3** : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan jumlah surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan serta penerimaan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak badan dari tahun 2020-2022 secara bulanan (3 Tahun X 12 Bulan = 36 bulan). Untuk pemilihan sampel, digunakan teknik sampel jenuh mengingat jumlah populasi relatif kecil, sehingga seluruh populasi dari 36 bulan dijadikan sampel. Teknik sampel jenuh menurut Sugiyono (2019:127), adalah sampel yang bila ditambah jumlahnya, tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan data runtun waktu terkait tindakan penagihan pajak dari Seksi Penagihan Pajak. Sumber data utama penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, yang beralamat di Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Kel. Jagir, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur 60244.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda, uji statistik t dan koefisien determinasi menggunakan *software* IBM SPSS Statistics versi 23.

Tabel 1. Identifikasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Satuan
1	Surat Teguran (X1)	Jumlah penerbitan surat teguran tahun 2020-2022	Lembar
2	Surat Paksa (X2)	Jumlah penerbitan surat paksa tahun 2020-2022	Lembar
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X3)	Jumlah penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan tahun 2020-2022	Lembar
4	Penerimaan Tunggakan Pajak (Y)	Jumlah pelunasan tunggakan pajak setelah surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan tahun 2020-2022.	Lembar

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Surat Teguran	36	51,00	1795,00	674,8611	476,42911
Surat Paksa	36	0,00	3022,00	482,8056	736,16690
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	36	0,00	677,00	122,8611	173,67690
Penerimaan Tunggakan Pajak	36	1,00	2303,00	636,3056	681,71719
Valid N (listwise)	36				

Berdasarkan tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif dapat dilihat bahwa sampel yang digunakan adalah 36. Variabel surat teguran memiliki nilai minimum sebesar 51,00 dan nilai maksimum sebesar 1795,00. Nilai rata-rata 674,8611 dengan standar deviasi 476,42911. Variabel surat paksa memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 3022,00. Nilai rata-rata 482,8056 dengan standar deviasi 736,16690. Variabel surat perintah melaksanakan penyitaan memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 677,00. Nilai rata-rata 122,8611 dengan standar deviasi 173,67690. Variabel penerimaan tunggakan pajak memiliki nilai minimum sebesar 1,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 2303,00. Nilai rata-rata 636,3056 dengan standar deviasi 681,71719.

Uji Normalitas



Gambar 2. normal P-Plot

Berdasarkan gambar 2 normal P-Plot diatas dapat dilihat bahwa penyebaran titik-titik disekitar garis masih mengikuti garis lurus diagonal dan tidak melebar terlalu jauh. Maka dapat disimpulkan bahwa model asumsi dengan normalitas berdistribusi normal dan data layak digunakan.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	260,40419282
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,055
	Negative	-,068
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 3 Hasil Uji Normalitas diatas, menghasilkan nilai signifikan lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$). Hal ini menunjukkan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Surat Teguran	,902	1,109
Surat Paksa	,974	1,026
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	,883	1,133

a. Dependent Variable: Penerimaan Tunggalan Pajak

Berdasarkan tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas diatas, menghasilkan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Sedangkan hasil dari nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi karena nilai VIF kurang dari 10.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,924 ^a	,854	,840	272,33722	1,862

a. Predictors: (Constant), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Paksa, Surat Teguran

b. Dependent Variable: Penerimaan Tunggalan Pajak

Berdasarkan pada tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi diatas, maka didapat angka DW sebesar 1,862 angka tersebut berada diantara -2 sampai 2. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Grafik Scatterplot

Dari gambar 3 grafik *Scatterplot* diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-212,259	84,112
Surat Teguran	,747	,102
Surat Paksa	,653	,063
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	,234	,282

a. Dependent Variable: Penerimaan Tunggakan Pajak

Berdasarkan tabel 6 Hasil Regresi Linear Berganda diatas, maka persamaan regresi mengenai pengaruh surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap penerimaan tunggakan pajak dapat diuraikan sebagai berikut :

$$Y = -212,259 + 0,747 ST + 0,653 SP + 0,234 SPMP$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar -212,259. Angka tersebut menunjukkan apabila variabel independen yaitu surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan tidak ada atau sama dengan 0, maka besarnya nilai penerimaan tunggakan pajak (Y) adalah -212,259.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel surat teguran (X1) adalah 0,747. Angka tersebut menunjukkan apabila surat teguran meningkat 1 (satu) satuan maka penerimaan

tunggakan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,747 satuan. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah konstan.

- 3) Nilai koefisien regresi variabel surat paksa (X2) adalah 0,653. Angka tersebut menunjukkan apabila surat paksa meningkat 1 (satu) satuan maka penerimaan tunggakan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,653 satuan. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah konstan.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel surat perintah melaksanakan penyitaan (X3) adalah 0,234. Angka tersebut menunjukkan apabila surat paksa meningkat 1 (satu) satuan maka penerimaan tunggakan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,234 satuan. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah konstan.

Uji Statistik t

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-2,524	,017
Surat Teguran	7,346	,000
Surat Paksa	10,314	,000
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	,829	,414

a. Dependent Variable: Penerimaan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 7, dijelaskan bahwa untuk hipotesis pertama dan kedua yang menguji pengaruh variabel surat teguran (X1) terhadap penerimaan tunggakan pajak (Y) dan surat paksa (X2) terhadap penerimaan tunggakan pajak (Y), nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000, yang lebih kecil dari batas signifikan 0,05 ($0,000 \leq 0,05$). Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dan Hipotesis Kedua (H2) diterima, menunjukkan bahwa surat teguran dan surat paksa secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.

Sebaliknya, untuk hipotesis ketiga yang menguji pengaruh variabel surat perintah melaksanakan penyitaan (X3) terhadap penerimaan tunggakan pajak (Y), nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,414, yang lebih besar dari 0,05 ($0,414 > 0,05$). Dengan demikian, hipotesis (H3) ditolak, menunjukkan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.

Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,924 ^a	,854	,840	272,33722	1,862

a. Predictors: (Constant), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Paksa, Surat Teguran

b. Dependent Variable: Penerimaan Tunggal Pajak

Berdasarkan tabel 8 hasil uji koefisien determinasi diatas, dihasilkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,840 atau (84%). Hal ini menunjukkan bahwa 16% variabel penerimaan tunggal pajak dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen yaitu surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan, sedangkan sisanya 16% 72 dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti, seperti variabel kepatuhan wajib pajak, kualitas penetapan pajak dan pemeriksaan pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Surat Teguran Terhadap Penerimaan Tunggal Pajak

Berdasarkan uji hasil uji t hipotesis pertama dijelaskan bahwa variabel surat teguran (X1) menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000, yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,000 \leq 0,05$), maka H1 diterima. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa surat teguran (X1) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggal pajak (Y).

Hal tersebut dapat membuktikan bahwa penerimaan tunggal pajak yang terjadi dipengaruhi oleh surat teguran. Adanya pengaruh ini dikarenakan Wajib Pajak cenderung merasa takut apabila tidak membayar setelah dikirimkan surat teguran tersebut yang mempunyai maksud untuk mengingatkan dan memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar tidak dilakukan tindakan penagihan selanjutnya yang akan dikenakan biaya penagihan sehingga membuat bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh penanggung pajak.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ruben & Rizqi, 2022), (Putra, 2021) dan (Najiha, 2020), yang menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggal pajak, namun tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Baidowi & Sugeng, 2023) yang menyatakan bahwa surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggal pajak.

Pengaruh Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggal Pajak

Berdasarkan uji hasil uji t hipotesis kedua dijelaskan bahwa variabel surat paksa (X2) menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000, yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,000 \leq 0,05$), maka H0 ditolak dan H2 diterima. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa surat paksa (X2) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggal pajak (Y).

Hal tersebut dapat membuktikan bahwa penerimaan tunggal pajak yang terjadi dipengaruhi oleh surat paksa. Adanya pengaruh ini dapat dikarenakan surat paksa memiliki kekuatan hukum yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang menyatakan bahwa surat paksa berisi ancaman dalam bentuk sanksi dan dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Di dalam surat paksa yang diberikan kepada Wajib Pajak terdapat kalimat yang menyatakan apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 2x24 jam tidak segera melunasi tunggal pajaknya maka jurusita berhak untuk melaksanakan tindakan penyitaan yang akan merugikan Wajib Pajak. Kerugian tersebut dapat berupa tindakan penyitaan yang akan menghambat kegiatan operasional perusahaan bagi Wajib Pajak badan yang disita aset perusahaannya. Oleh karena itu, para Wajib Pajak terpaksa melunasi kewajibannya atau tunggal pajaknya apabila tidak ingin menerima Surat Perintah Melakukan Penyitaan dikemudian hari

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ruben & Rizqi, 2022), (Putra, 2021) dan (Najiha, 2020), yang menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggal pajak, namun tidak sejalan

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Baidowi & Sugeng, 2023), yang menyatakan bahwa surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak

Berdasarkan uji hasil uji t hipotesis ketiga dijelaskan bahwa variabel surat perintah melaksanakan penyitaan (X3) menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,101, yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05 ($0,414 > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak (Y).

Hal tersebut dapat membuktikan bahwa penerimaan tunggakan pajak yang terjadi tidak dapat dipengaruhi oleh surat perintah melaksanakan penyitaan. Tidak adanya pengaruh ini dikarenakan Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan membayar kewajibannya atau tunggakan pajaknya yang semakin besar dengan bertambahnya biaya penagihan yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak sehingga lebih memilih untuk mengizinkan petugas pengadilan untuk menyita serta melelang properti atau asset mereka.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putra, 2021) dan (Baidowi & Sugeng, 2023), yang menyatakan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, namun tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ruben & Rizqi, 2022) dan (Najiha, 2020) yang menyatakan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, dapat disimpulkan bahwa surat teguran dan surat paksa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Sedangkan, surat perintah melaksanakan penyitaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.

Keterbatasan Peneliti

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang jauh lebih baik dan reliable. Adapun keterbatasan tersebut adalah data yang diolah terbatas pada data sekunder berupa jumlah lembar surat yang diterbitkan dan dilunasi oleh Wajib Pajak, tanpa menganalisa berapa jumlah rupiah yang menjadi tunggakan dan jumlah rupiah tunggakan yang berhasil dilunasi, dan periode penelitian yang digunakan terbatas, hanya 3 tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kantor pelayanan pajak harus lebih aktif meningkatkan lagi sosialisasi atau penyuluhan perpajakan kepada masyarakat umum dan wajib pajak khususnya agar mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

2. Penelitian selanjutnya
 - a. Diharapkan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel independen lain seperti surat tagihan pajak atau ketetapan pajak, untuk menyempurnakan penelitian ini agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
 - b. Diharapkan menambah data untuk diolah seperti data jumlah jumlah rupiah yang menjadi tunggakan dan jumlah rupiah tunggakan yang berhasil dilunasi dari tindakan penagihan
 - c. Diharapkan untuk melakukan penelitian pada periode selanjutnya (tahun 2022) atau menambah periode penelitian dengan periode 5 tahun sebelumnya, agar hasil penelitian bisa digunakan sebagai bahan untuk membandingkan penerimaan tunggakan pajak dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S.DA. 2018. *Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Tagihan Pajak*. Program Pascasarjana UNIVERSITAS SRIWIJAYA. Palembang
- Baidowi, I. A., Astuti, P., & Sugeng, S. 2023. Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Sita Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri Tahun 2020-2022. *SIMPOSIUM NASIONAL MANAJEMEN DAN BISNIS (SIMANIS) dan Call for Paper*, 2, 1050-1058.
- Butar, R. F. B., Silalahi, A. D., & Lubis, R. H. 2019. Analisis Efektifitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Untuk Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kpp Pratama Medan Timur. *In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2(2) : 1341-1347.
- Hutapea, H.D & Gaol T.U.T. 2020. Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, spmp terhadap pencairan tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak pratama medan polonia. *Journal of Economics and Business*, 2(1) : 24- 37.
- Jihin, S.A.F., Sulistyowati, A.W & Salta. (2021). Kajian kepatuhan wajib pajak pribadi di tinjau dari pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. *Jurnal KRISNA*, 12(1) : 303-319.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Melani, M. M., & Susanti, L. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada KPP pratama sukabumi). *Jurnal Akunida*, 4(1) : 47-60
- Nainggolan, Susan Grace V. 2021. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Eka Prasetya Journal Of Accounting Studies)* 7(1) : 25-34
- Najiha, I. A. (2020). *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Spmp) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah I Tahun 2014–2018)*. Program Pascasarjana Universitas Muahmmadiyah. Semarang.
- Nono, V. R. M., & Tyas, A. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua). *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 618-636.
- Putra, M. L. B. 2021. *Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak: Studi Kasus Pada Kpp Pratama Sleman*. Program Pascasarjana UII. Bandung.
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 perubahan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Robbins, S.P. & Timothy A.J. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ruben, L., & Rizqi, V. (2022). Pengaruh surat teguran, surat paksa dan spmp terhadap pencairan tunggakan pajak pada direktorat jenderal pajak: indonesia. *Accounting Research Journal*, 1(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.